



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 2872/Pdt.G/2012/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Pala 6 No. 7 Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **M. NUR ASIKIN, S.H., dan YOS K. HUMBA, S.H.**, keduanya advokat – pengacara yang berkantor di Jl. Pala 22 B No. 125 Mejasem – Tegal, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2012, selanjutnya disebut PENGGUGAT ;-

L a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan, semula bertempat tinggal di Perintis Kemerdekaan No. 17 Kota Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut TERGUGAT;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

hlm 1 dari 15 hlm. Putusan No.2872/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2872/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 05 Nopember 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 655/30/X/2003 tertanggal 13 Oktober 2003);-
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia dua orang anak perempuan yaitu :
 1. ANAK; Lahir pada tanggal 15 Februari 2005;
 2. ANAK; Lahir pada tanggal 07 September 2008;-
3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sampai mempunyai 2 orang anak berjalan baik-baik saja tanpa ada persoalan yang berarti dalam kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa, namun pada tahun 2012 sudah ada tanda-tanda ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana kalau Tergugat pergi selama beberapa hari tidak pamit atau memberitahukan Penggugat sebagai istrinya; Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 minggu lamanya tanpa sepengetahuan Penggugat;-
5. Bahwa sikap Tergugat yagn sudah kelihatan lain dari biasanya, maka timbul pertanyaan dalam diri Penggugat apakah sebenarnya yang terjadi atau yang dilakukan oleh Tergugat? Hal tersebut terjawab pada tanggal 28 April 2012 malam dimana atas dasar informasi yang diperoleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat berusaha mengecek kebenaran informasi tersebut; ternyata informasi tersebut benar dimana pada jam 23 malam ketika Penggugat mencari keberadaan

hlm 2 dari 15 hlm. Putusan No.2872/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, Penggugat melihat dan menemui Tergugat yang sedang berada dan bercerita dengan perempuan lain di rumah kos-kosan yang berlokasi di Kelurahan Tirus, Kota Tegal;

6. Bahwa mulai tanggal 29 April 2012 Penggugat dengan Tergugat tidak hidup serumah lagi dan Tergugat telah kembali ke rumah saudaranya di xxxxxx Kota Tegal; dan sejak saat itu pula hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Slawi Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat (sudah lebih dari 3 bulan); dan selain itu juga Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat bersama kedua orang anak selama enam bulan lamanya; aas perlakuan Tergugat kepada Penggugat bersama anak-anak sebagaimana tersebut diatas Penggugat tidak dapat menerimanya sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Slawi untuk mendapat putusan seadil-adilnya;-
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Slawi;

Berdasarkan alasan dan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon Pengadilan Agama Salwi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dna mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan hukum hukum sebagai berikut:-

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2003 sebagaimana tercatat dalam buku Nikah No. 655/30/X/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-



3. Menyatakan Penggugat ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. ANAK; Lahir pada tanggal 15 Februari 2005;
 - b. ANAK; Lahir pada tanggal 07 September 2008;-
4. Biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 2872/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 26 Nopember 2012, tanggal 21 Desember 2012 dan tanggal 21 Januari 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tentang tuntutan hak pemeliharaan (hadhanah) anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyatakan petitum angka 3 tersebut dicabut;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Sebuah bukti surat:-

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 655/30/X/2003, tanggal 13 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx



Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P;-

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Oktober 2003 dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut Penggugat;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxxxx Kabupaten Tegal;-
- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2012, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sekitar 1 tahun lebih dan hingga kini Tergugat tidak ada kabar beritanya, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat sudah dicari, namun tidak ketemu karena alamatnya tidak jelas;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau;-

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Kapal, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Oktober 2003 dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut Penggugat;-
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxxxx Kabupaten Tegal;-
 - Bahwa sejak sekitar awal tahun 2012, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sekitar 1 tahun lamanya dan hingga kini Tergugat tidak ada kabar beritanya, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;
 - Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa Tergugat sudah dicari, namun tidak ketemu karena alamatnya tidak jelas;
3. SAKSI III, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2003 dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxxxx Kabupaten Tegal;
 - Bahwa sekitar 1 (satu) tahun sebelum Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat



bertengkar yang disebabkan Tergugat pacaran lagi dengan wanita lain, dan saksi pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat berjalan mesra dengan wanita lain;

- Bahwa sejak sekitar April 2012, antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah milik bersama dan hingga sekarang sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang;-
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam dalil gugatannya serta memohon putusan;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

hlm 7 dari 15 hlm. Putusan No.2872/Pdt.G/2012/PA.Slw.



dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan pula Tergugat tidak mengajukan keberatannya (eksepsi). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati dan menganjurkan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa Tergugat telah melanggar janjinya dalam taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar 29 April 2012 yang hingga sekarang sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan kini keberadaan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas, dan juga tentang gugatan hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat; -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) gugatan

hlm 8 dari 15 hlm. Putusan No.2872/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor: 2872/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 26 Nopember 2012, tanggal 21 Desember 2012 dan tanggal 21 Januari 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut :

فان تعززت عزز او توا ر او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”; -

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti. Hal mana didasarkan adanya alasan bahwa :-

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq “;-
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e

hlm 9 dari 15 hlm. Putusan No.2872/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;

- Bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan Penggugat apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku (vide : Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan sebuah bukti tertulis (P) dan 3 (tiga) orang saksi, yakni 1. SAKSI I (ayah kandung Penggugat), 2. SAKSI II (adik kandung Penggugat), dan 3. SAKSI III (tetangga Penggugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka menurut Majelis Hakim bahwa bukti P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 12 Oktober 2003, dan setelah akad nikah, Tergugat telah



mengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak (vide : Pasal 23 ayat (2)

Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah);

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah hidup berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar April 2012 yang hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun lamanya atau setidaknya telah lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya secara berturut-turut dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan kini keberadaan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;-
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan serta tidak pula memberi nafkah lagi kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang



diucapkan sesudah akad nikah, yakni Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan lebih serta Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut dengan mengajukannya gugatan cerai ke Pengadilan Agama Slawi, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:-

ومن علق طلا ق بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."* :-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;-

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, maka oleh karena gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut telah dicabut oleh Penggugat di dalam persidangan tanggal 24 April 2013, maka gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000-(sepuluh ribu rupiah);-

hlm 13 dari 15 hlm. Putusan No.2872/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah; -
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. NURSIDIK, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NURSIDIK, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. SUHARTO, M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP) | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP) | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 205.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

-
: Rp. 296.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

hlm 15 dari 15 hlm. Putusan No.2872/Pdt.G/2012/PA.Slw.